

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

kot-tarakan.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Pelayanan Pencatatan Blokir

No. SK :

Persyaratan

1. • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau diatas materai cukup
2. • Surat kuasa apabila dikuasakan
3. • Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. • Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. • Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hokum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724


kot-tarakan.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or link is wrong

/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan



1. • Penerimaan dan pemeriksaan dokumen pemohon
2. • penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. • Pencatatan pada buku tanah
4. • Penyerahan surat pemberitahuan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT.31 Kota Tarakan 77111 055130724

kot-tarakan.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Tarakan

1. Pencatatan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Jl. Kusuma Bangsa RT. 31 Tarakan Kalimantan Utara

WA. 082153844667